



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN
DAN/ATAU NASKAH DINAS TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN
BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, penyederhanaan rentang kendali penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (3) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penandatanganan keputusan Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan/atau Naskah Dinas Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN DAN/ATAU NASKAH DINAS TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Delegasi pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan adalah mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati kepada Kepala SKPD.
- (2) Pendelegasian kewenangan dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. mendukung kelancaran dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh SKPD;
 - b. menyederhanakan rentang kendali penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu;
 - c. melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan dengan suatu itikad baik.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain meliputi maksud dan ruang lingkup, kriteria keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang kewenangan penandatanganannya sebagian didelegasikan kepada Kepala SKPD.

BAB III

KRITERIA DAN JENIS PENDELAGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang menjadi kewenangan Bupati yang sebagian wewenang penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala SKPD memenuhi kriteria antara lain:
 - a. secara nyata menjadi kewajiban SKPD berdasarkan urusan pemeritahan yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan keputusan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan yang didalamnya hanya terbatas pada internal SKPD yang bersangkutan;
 - c. pelaksanaan suatu kegiatan/penetapan tertentu yang pembebanan anggarannya secara nyata tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sekadau tahun berjalan diantaranya penetapan kembali tenaga kontrak/pegawai tidak tetap atau dengan sebutan lainnya pada SKPD;
 - d. penetapan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu yang karena sifat dan jenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menetapkan jenis/judul keputusan Bupati yang sebagian kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala SKPD.

- (3) Jenis naskah dinas tertentu yang sebagian kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala SKPD antara lain terdiri dari:
- a. penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga lingkup SKPD;
 - b. penandatanganan naskah kontrak dalam bidang pengadaan barang/jasa dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD;
 - c. penandatanganan keputusan yang secara nyata telah didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. penandatanganan naskah dinas lainnya yang karena sifat, jenis dan kewenangannya harus dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan dan/atau naskah dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas berupa surat permohonan pencairan dana hibah daerah kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Penandatanganan naskah dinas dibidang kepegawaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan di bidang perijinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang perijinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat.

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Wewenang

Penandatanganan Keputusan dan/atau Naskah Dinas Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 29 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001